

ABSTRAK

Hasmawati; *Studi Analisis Perkara Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh Dan Nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh Tentang Kewajiban Nafkah Bagi PNS Pasca Perceraian* di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H dan II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S. Ag, M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Kata kunci: Analisis Perkara, Kewajiban Nafkah, PNS, Pasca Perceraian.

Perceraian menimbulkan akibat hukum bagi bekas suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Hal ini baru berlaku apabila secara yuridis telah mendapat kepastian hukum dari sebuah putusan pengadilan. Terutama menyangkut kewajiban nafkah pasca perceraian, aturan kewajiban nafkah telah diatur dalam aturan hukum Islam maupun Hukum Positif, dalam aturan hukum positif khususnya Undang-Undang Perkawinan membahas mengenai kewajiban nafkah tersebut. Aturan ini berlaku untuk semua warga Negara Indonesia pada umumnya, namun ada kekhususan aturan yang diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang perkawinan dan perceraian bagi PNS yang terdapat dalam Pasal 8. Dalam pertimbangan putusan majelis hakim tidak mengabulkan gugatan balik (rekonvensi) dari pihak istri mengenai penerapan pasal tersebut, yang hal ini terdapat dalam putusan majelis hakim yang akan dianalisis yaitu perkara nomor: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh dan Nomor: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dilakukan dengan dua pendekatan yaitu *state approach* dan *case approach*. Adapun objek penelitiannya ialah alasan hukum (*ratio decidendi atau reasoning*). Fokus penelitian ini pada pertimbangan hukum dalam perkara yang akan dianalisis dengan memperhatikan relevansi penerapan asas-asas hukum. Hasil dari penelitian ini bahwa majelis hakim tidak memiliki kekuasaan dan kebebasan dalam menerapkan hukum, sebab majelis hakim terikat dengan ketentuan yurisprudensi MARI Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 daripada PP Nomor 45 Tahun 1990 jo. PP Nomor 10 Tahun 1983, hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum, majelis hakim juga tidak konsisten dalam menerapkan hukum dan tidak memiliki kemandirian dalam menyelesaikan perkara yang ditanganinya. Mengenai relevansi penerapan asas-asas hukum oleh hakim terhadap putusan tersebut, bahwa majelis hakim belum memenuhi penerapan asas-asas hukum yaitu asas kebebasan/kemerdekaan hakim, asas legalitas, juga majelis hakim terkesan tidak mengindahkan asas hierarki peraturan perundang-undangan yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mana PP memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pada yurisprudensi.

ABSTRACT

Hasmawati: Study of Case Analysis Number: 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh And Number: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh About Livelihood Liability for Civil Servants Post-Divorce under the guidance of advisor I: Prof. Dr. H. Ahmad Hassan, M.H and II: Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag. MH, on Graduate UIN Antasari Banjarmasin, 2018.

Keywords: Case Analysis, Livelihood Liability, Civil Servants, Post-Divorce.

Divorce raises the existence of a certain law for the former husband to his former wife and children. This applies when judicially obtaining legal certainty from a court decision. In terms of livelihood obligations, this has been regulated in the rules of Islamic law as well as the Positive Law. In the rule of positive law, this rule applies to all citizens of Indonesia, but there is a specificity of the rules applied for citizens of Indonesia with the status of Civil Servants (PNS). The regulation is contained in Government Regulation No. 45 of 1990. Government Regulation No. 10 of 1983 concerning marriage and divorce for civil servants in Article 8. The balance of the judges' decision does not grant the wife's counter-claim concerning the application of the article, this became the case analyzed in the case number: 0472/Pdt.G/2011/PA.Plh and number : 0222/Pdt.G/2016/PA.Plh.

This research is a normative research. This research was conducted with two approaches namely state approach and case approach. The object of his research is the legal reason (*ratio decidendi* or reasoning). The focus of the research is the legal considerations in the case to be analyzed by considering the relevance of the application of legal principles. The result of this research is that the judges do not have the power and freedom to apply the law, because the judges are bound by the provisions of jurisprudence of MARI No. 11 K/AG/2001 dated July 10, 2003 rather than Government Regulation No. 45 of 1990 jo. Government Regulation No. 10 of 1983. This creates a lack of legal certainty. The panel of judges is also inconsistent in applying the law and has no independence in settling the case in hand. As for the relevance of the application of legal principles by judges to a decision, the panel of judges has not fulfilled the application of legal principles namely the principle of freedom/ independence of judges, and the principle of legality. The judges seem to ignore the principle of hierarchy of legislation that law No. 12 of 2011, because the Government Regulation has a higher position than jurisprudence.